

**BAB III**  
**KRITIK INTERNASIONAL TERHADAP**  
**KEBIJAKAN WAR ON DRUG PRESIDEN RODRIGO DUTERTE**

Selama kurang lebih 6 bulan masa kepresidenan Presiden Rodrigo Duterte, lebih dari 7000 orang terbunuh dalam operasi War on Drugs yang dikomandani langsung oleh Duterte. Tepatnya 7,025 korban terbunuh oleh operasi yang dilakukan kepolisian dan sekelompok yang tidak diketahui identitasnya, terhitung sejak 1 Juli 2016 hingga 30 Januari 2017 (Amnesty, Philippines President Duterte War on Drugs Thousands Killed, 2017). Kebijakan yang menimbulkan banyak korban berjatuhannya ini membuat banyak pihak khawatir, dan mulai melayangkan berbagai bentuk kritik dan ancaman kepada Presiden Filipina ke-16 itu. Tidak hanya dari dalam negeri, kritik terbanyak datang dari organisasi-organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan dan human rights, seperti Amnesty International, United Nation Human Rights (UNHR), Human Rights Watch (HRW), beberapa media internasional, dan lainnya.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, isu-isu kontemporer khususnya kepedulian masyarakat dunia terhadap *Human Rights* menjadi *mainstream*. Seluruh aktor internasional, baik negara, organisasi maupun individu berlomba-lomba menunjukkan kepeduliannya terhadap pentingnya memahami dan menjalankan *Human Rights* dengan sebaik-baiknya. Isu ini menjadi salah satu isu kontemporer

yang digemari masyarakat internasional, berkat arus mainstream yang dibawa banyak International Non-Governmental Organizations (INGOs) maupun International Governmental Organizations (IGOs), negara-negara adidaya, dan pihak internasional lainnya. Segala hal dikaitkan dengan hak asasi manusia, dalam situasi dan kondisi apapun, karena isu *Human Rights* dapat bercabang ke banyak hal, seperti *women rights, gay rights, children rights, labor rights* dan lainnya.

Dulu, masyarakat dunia tidak begitu memperdulikan apa itu *human rights*, banyak praktek diskriminasi suku, ras, agama, dan lainnya yang terjadi dan tidak jarang hal tersebut menimbulkan peperangan. Setelah Perang Dunia II berakhir di tahun 1946, United Nation memutuskan untuk membuat sebuah komisi baru, yakni United Nation Commission of Human Rights (UNCHR), yang kemudian pada 10 Desember 1948 mengesahkan Universal Declaration of Human Rights. Adanya deklarasi ini menjadi awal perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia, sekaligus menjadi tolak ukur HAM di negara-negara. Dalam deklarasi ini, UN memberikan pengertian bahwa HAM sebagai perangkat hak-hak dasar manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. Martabat manusia merupakan sumber dari seluruh HAM, dan martabat manusia akan berkembang jika hak yang paling dasar yaitu kemerdekaan dan kesetaraan dapat dikembangkan.

Hak secara umum adalah alas bagi individu atau kelompok di sebuah masyarakat beradab, yang mendasarkan diri pada hukum, untuk mengukuhkan keakuannya. Saat manusia tercerabut HAM nya maka bisa dikatakan secara teoritis

tidak layak untuk menyandang predikat sebagai manusia. Hak memberikan kuasa bagi seseorang untuk memberikan klaim. Bisa dikatakan juga bahwa hal sebagai satu bentuk penghormatan dari masyarakat atas upaya yang telah dilakukan oleh si pemegang hal untuk memiliki hak atas benda yang dimaksud. (Iskandar, 2013). Pada intinya, HAM membuat manusia lain memanusiakan manusia lainnya dengan saling menghargai dan saling mendukung satu sama lain untuk mengembangkan potensi diri di segala bidang.

Di Filipina, tanggal 4-10 Desember dirayakan sebagai minggu hak asasi manusia nasional atau *National Human Rights Consciousness Week*, sesuai dengan regulasi *Republic Act no. 9201* tahun 2003. Dalam minggu HAM ini, pemerintah dan pihak lainnya memperingati minggu tersebut dengan menyelenggarakan upacara, acara, ataupun kegiatan lain yang dapat membuat masyarakat filipino peduli pada HAM secara mendasar dan hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat (Philippines, 2003). Serta paham akan tugas pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Tanggal 10 Desember juga diperingati sebagai hari hak asasi manusia oleh United Nations, berdasarkan UN *General Assembly* yang diadopsi dari *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948.

Terdapat lima sifat HAM yang ditentukan oleh United Nations, yakni *universal, interconnected, inalienable, indivisible, dan non-discriminatory*. *Universal* maksudnya adalah HAM dimiliki oleh seluruh umat manusia terlepas darimana ia berasal, ras, suku, bangsa, jenis kelamin, agama, pandangan politik, status sosial,

orientasi seksual, pekerjaan, dan lainnya. Semua individu berada pada tempat yang sama dalam urusan HAM, sehingga satu individu tidak dapat memandang rendah atau memperlakukan manusia lain dengan seenaknya. Hal ini merujuk pada sifat HAM selanjutnya, yakni *inalienable* yang artinya HAM tidak dapat dirampas oleh individu lain.

*Interconnected* artinya ham saling bergantung satu sama lain, karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling berhubungan berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu *indivisible*, artinya HAM tidak dapat ditumpas secara terpisah, dan terakhir *non-discriminatory*, artinya setiap individu harus menghormati hamnya masing-masing tanpa berprasangka buruk. Dengan begitu, manusia akan hidup dengan damai tanpa saling melukai dan merugikan satu sama lain, kedamaian yang diinginkan pun dapat tercapai apabila setiap individu paham dan saling menghormati hak-hak masing-masing.(Advocates, 2017)

Outline Rights dalam UDHR (Advocates, 2017)

1. *The right to equality and freedom from discrimination*
2. *The right to life, liberty, and personal security*
3. *Freedom from torture and degrading treatment*
4. *The right to equality before the law*
5. *The right to a fair trial*
6. *The right to privacy*

7. *Freedom of belief and religion*
8. *Freedom of opinion*
9. *Right of peaceful assembly and association*
10. *The right to participate in government*
11. *The right to social security*
12. *The right to work*
13. *The right to an adequate standard of living*
14. *The right to education*
15. *The right to health*
16. *The right to food and housing*

Poin-poin diatas tentu sangat bertolak belakang dengan apa yang Presiden Rodrigo Duterte lakukan di Filipina dengan kebijakan War on Drugsnya. Filipina menjadi satu dari 48 negara yang menandatangani UDHR 1948, begitu pula dengan ICCPR dan ICESCR. Namun, memang dalam prakteknya pun masih banyak negara-negara yang melanggar perjanjian internasional tersebut, dan salah satunya ada negara Filipina. Kebijakan War on Drug Presiden Duterte mendapat sorotan negatif dari mata internasional karena dianggap melanggar HAM yang telah disepakati sejak dulu.

Amnesty International, laporannya yang dirilis pada 1 February lalu, mengatakan bahwa kebijakan war on drugs Duterte justru melanggar HAM dan disebut sebagai “crime against humanity” atau kejahatan atas kemanusiaan. Mereka

juga memaparkan beberapa fakta kotor dibalik operasi polisi yang mana adanya oknum-oknum polisi yang dibayar untuk melakukan pembunuhan kepada orang lain yang tidak memiliki kaitan dengan narkoba atas permintaan pribadi ataupun kelompok. Tidak hanya Amnesty Internasional, Human Right Watch juga mengatakan hal yang sama, yakni kebijakan War on Drugs Duterte merupakan “human rights calamity” atau bencana besar HAM atas terbunuhnya lebih dari 1000 tersangka Narkoba dalam waktu singkat.

Kritik juga berdatangan dari badan-badan Narkoba di dunia yakni International Narcotics Control Board (INCB) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). INCB berpendapat bahwa menggunakan extrajudicial killings untuk mengontrol dan menghentikan masalah narkoba justru melanggar *International Drug Conventions*. Tidak hanya organisasi, media-media internasional juga mulai kerap memberitakan kebijakan Duterte dari sisi humanis. Dari perspektif media mainstream internasional, kebijakan War on Drug Duterte jelas sangat melenceng dari nilai-nilai HAM.

International Drug Convention merupakan kumpulan perjanjian atau kesepakatan internasional terkait penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Diawali pada tahun 1907 dihasilkannya International Opium Convention, lalu Agreement concerning the Manufacture of, Internal Trade in and Use of Prepared Opium di tahun 1925. Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotics Drugs dan Agreement for the Control of Opium Smoking in

the Far East pada tahun 1931, Single Convention on Narcotic Drug tahun 1961, Convention on Psychotropic Substances tahun 1971, dan UN Convention Against Illicit Traffic n Narcotic Drugs and Psychotropic Substances di tahun 1988.

Pada tahun 2013, UN merilis versi revisi The International Drug Control Conventions yang hanya berisi tiga konvensi dari seluruh konvensi terkait narkoba yang pernah ada. Yakni Single C invention on Narcotic Drugs tahun 1961, Convention on Psychotropic Substances tahun 1971, dan UN Convention Against Illicit Traffic n Narcotic Drugs and Psychotropic Substances di tahun 1988 (UNODC, 2013).

UNODC kepada media mengatakan, *“The United Nation Office on Drugs and Crime remains greatly concerned by the reports of extrajudicial killing of suspected drug dealers and users in the Philippines. Such responses contravene the provisions of the international drug control conventions, do not serve the cause of justice and will not help to ensure that ‘all people can live in health, dignity and peace, with securitu and prosperitu’, as agreed by governments in the outcome document approved at the UN General assembly special session on the world drug problem.”*

Meskipun kedua pihak, UNODC dan Duterte memiliki tujuan yang sama untuk memberantas narkoba, cara yang dilakukan Duterte dinilai salah karena melanggar kesepakatan yang sudah di sepakati secara internasional, dan terlebih melanggar banyak poin-poin hak asasi manusia.

Australian Drug Foundation and Canadian Drug Policy Coalition, kedua organisasi ini menyatakan statement kepada Duterte untuk menghentikan praktek extrajudicial killings yang dilakukan untuk menghentikan masalah narkoba. Kedua organisasi ini beranggapan bahwa hak para pengguna narkoba juga harus di lindungi oleh negara dengan melakukan jalur hukum yang jelas untuk menghukum mereka, tidak dengan langsung mengeksekusi mati di tempat.

Hal serupa juga di keluarkan oleh United Nations Commission for Human Rights, High Commissioner Zeid Ra'ad Al Hussein. Ia memperingatkan tentang siapapun tidak dapat membunuh diluar jalur hukum para pelaku narkoba, dan hukuman mati dilarang di semua negara. Aksi tersebut menurutnya justru merupakan langkah mundur kemanusiaan karena mengarah pada chaos dan menyebarkan kekerasan.

Kebijakan Duterte juga mendapat kritik dari negara adidaya Amerika Serikat, negara yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia diatas segalanya. *“We believe in rule of law. We believe in due process. We believe in respect for universal human rights. We believe –fundamentally- that those aspects ensure and promote long-term security. We are concerned by these detentions, as well as the extrajudicial killing of individuals suspected to be involved in drug activity in the Philippines”*

Pada 2 Agustus 2016, sebanyak 372 NGOs melayangkan surat terbuka kepada Eksekutif Direktur UNODC, Yury Fedotov dan Werner Sipp dari INCB, meminta

agar UNODC dan INBC menindaklanjuti masalah pelanggaran HAM yang dilakukan Presiden Filipina Terpilih, Rodrigo Duterte atas kebijakan War on Drugs nya yang telah memakan korban ratusan dalam waktu singkat. Para NGOs ini juga menyatakan ketidaksetujuan mereka atas praktek Ekstrajudicial Killing yang dilakukan Duterte dengan mengatasnamakan pemberantasan Narkoba. Padahal, Bandar narkoba pun memiliki hak untuk dilindungi, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan guna membantu menyembuhkan kecanduannya, dan hak menerima perlakuan medis. Serta mereka juga memiliki hak untuk menjalani peradilan atas apa yang telah mereka lakukan dan nantinya hakim yang akan menentukan hukuman mereka. Namun hal yang dilakukan Duterte justru bertolak belakang dengan hak-hak mereka. Duterte, dengan operasi Double Barrel nya langsung mengeksekusi mati para tersangka narkoba. Lebih parah, Duterte tidak segan menyuarakan perintah membunuh Bandar narkoba demi Filipina yang bersih dari benda terlarang tersebut.

UNODC dan INCB berkomitmen untuk melakukan pemberantasan narkoba dengan pendekatan human rights, artinya, kedua badan tersebut tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak mereka dalam upaya pemberantasan dan pencegahan narkoba di dunia. Melihat apa yang Duterte lakukan adalah hal yang bertolak belakang dengan prinsip UNODC dan INCB ini, 372 NGOs tersebut mendesak kedua badan internasional tersebut untuk menindaklanjuti kebijakan War on Drug Duterte. INCB dalam laporan tahunannya tahun 2016 menyatakan, sistem

kontrol narkoba harus berdasarkan pada the principles of proportionality, collective responsibility dan compliance dengan internasional human rights standards.

Pesan dalam surat terbuka tersebut yakni (IDPC, Open Letter from civil society calling on UN drug control agencies to take urgent action, 2016):

- a. President Duterte's actions to incite these extrajudicial killings cannot be justified as being in line with global drug control. All measures taken to control drugs in the Philippines must be grounded in international law.*
- b. Request that President Duterte put an immediate end to incitements to kill people suspected of committing drug-related offences*
- c. Encourage President Duterte to uphold the rule of law and ensure that the right to due process and a fair trial is guaranteed to all people suspected of committing drug-related crimes, in line with the conclusions of the 2016 UNODC World Drug Report*
- d. Promote an evidence-based and health-focused approach to people who uses drugs, including voluntary treatment and harm reduction services, instead of compulsory detention, in line with UNODC's guidance*
- e. In line with the international human rights obligations of the Philippines and with the official position of both the UNODC and the INCB call in the Philippines not to re-impose the death penalty for drug offences*

Inti dari lima tuntutan tersebut adalah, NGOs yang berasal dari berbagai negara, meminta UNODC dan INCB untuk memanggil dan meminta Presiden Duterte untuk menghentikan dengan segera kebijakan hukuman mati di tempat para tersangka narkoba, untuk meminta Presiden Duterte mematuhi peraturan internasional tentang HAM yang sudah disepakati dan ratifikasi dulu, seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan kesehatan, hak memperoleh peradilan yang adil, dan lainnya. Kemudian, kepada para terdakwa narkoba, negara wajib memberikan perlakuan baik, bukannya mendapat perlakuan buruk selayaknya kamp konsentrasi militer, juga, dalam penangkapannya, kepolisian harus mencari bukti yang kongkrit. Terakhir, tidak memperlakukan hukuman mati kembali pada terdakwa narkoba. (IDPC, International Drug Policy Consortium, 2016)

Adapun beberapa kritik yang di lontarkan pihak internasional terhadap kebijakan War on Drugs Presiden Duterte, yakni:

1. Kebijakan War on Drugs Duterte seakan melegalkan kembali praktek Extrajudicial Killings atau Pembunuhan di Luar Hukum.
2. Satu persatu hak asasi manusia dirampas oleh adanya kebijakan War on Drug Duterte, dimulai dari Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, hak untuk mendapat perlindungan, dan lainnya.
3. Muncul pihka-pihak ilegal yang melakukan pembunuhan atas kepentingan pihak lain, namun mengatasnamakan Kebijakan War on Drug Duterte.

4. Kondisi penjara yang menjadi tidak layak, terlalu banyak narapidana dengan fasilitas yang minim. Kembali lagi ke hak asasi manusia yang mana, meskipun narapidana adalah seorang yang bersalah, ia juga harus tetap diperlakukan seperti manusia.

#### **A. War on Drugs Duterte Melegalkan Praktek Extrajudicial Killings atau Pembunuhan di Luar Hukum**

United Nation Commission of Human Rights kepada media mengatakan, “*The killings described by President Duterte also violate international law, including the right to life, freedom from violence and force, due process and fair trial, equal protection before the law and innocence until proven guilty. As a government official, if he encouraged others to follow his example, he may also have committed incitement to violence.*” Kebijakan War on Drug Duterte secara langsung telah merengut hak-hak yang seharusnya di dapatkan setiap individu suatu negara, tanpa terkecuali warga yang bersalah sekalipun. Pada September 2016, parlemen Uni Eropa memanggil pemerintahan Filipina untuk mempertanyakan kebijakan war on drugs, karena kebijakan ini dapat menyebabkan munculnya *mass killing* atau pembunuhan massal di beberapa tempat. Tidak hanya menyebabkan *mass killing*, namun juga kembali mempraktekan apa yang disebut *Extrajudicial Killings* atau pembunuhan di luar Hukum.

*Amnesty International* mendefinisikan *extrajudicial killings* sebagai tindakan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan atas perintah pemerintah atau pihak berkuasa lain, dan pihak berwajib tidak berhasil untuk menginvestigasi secara mendalam ataupun menangkap siapa otak dari tindakan pembunuhan tersebut. Dalam *Extrajudicial killings* di Filipina, ada 2 hal yakni tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku yang dilakukan polisi kepada tersangka Bandar narkoba, dan pembunuhan oleh oknum tidak diketahui yang kemudian pemerintah tidak berhasil melakukan investigasi dengan benar dan mengungkap siapa oknum-oknum tersebut. Keberadaan oknum-oknum tersebut justru membahayakan masyarakat Filipino lain, karena motif yang dimiliki tidak hanya soal narkoba, namun lebih luas dari itu.

Pembunuhan di Luar Hukum atau Ekstrajudicial Killings bukanlah hal yang baru di Filipina. Pada masa kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos di tahun 1965 hingga 1986, sebanyak 3000 musuh politik terbunuh di tangan militer dan kepolisian. *Secret marshals*, merupakan nama dari unit yang melakukan pembunuhan di luar hukum dibawah kuasa Presiden Marcos pada April 1982. Mereka bertanggung jawab untuk menghabisi aksi kriminal di tempat transportasi public dan merupakan unit informal dari Metri-Com atau Metropolitan Manila Police Command yang bergerak di area metropolitan yakni ibukota Filipina. (Kroef, 1987). Pada masa ini, *extrajudicial killings* menjadi terinstitusionalisasikan di Filipina, dan mendapat istilah baru, yakni Salvaging dari kata "Salvage" yang artinya "Penyelamatan". Ekstrajudisial Killings pada rezim Marcos berguna untuk

membungkam siapapun yang menjadi oposisinya. Seorang ahli sejarah, Alfred McCoy mencatat 3.257 korban akibat operasi Salvaging ini (Casino, 2016). Aktor internasional menilai, kebijakan War on Drug Duterte ini akan memunculkan dan bahkan sudah kembali memunculkan fenomena ekstrajudicial killings tersebut.

Reporter UN yang khusus dalam bidang Extrajudicial Executions, Philip Alston dalam laporannya tahun 2008 menyatakan bahwa pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Filipina pada masa kepemimpinan Arroyo (2001-2008) mendapat toleransi dari pemerintah dan Armed Forces of the Philippines (AFP). Operasi pembunuhan di luar hukum ini menjadi bentuk dari kegagalan pemerintah dan pihak berwajib dalam menyelesaikan investigasi kasus, mengusut dan menghukum para tindak kejahatan yang sesungguhnya. (Casino, 2016).

Sebelum menjabat sebagai Presiden, Duterte, selaku Walikota Davao, lebih dulu mengklaim bahwa dengan pendekatannya ini, yakni dengan membunuh seluruh kriminal yang ada, adalah cara yang paling efisien untuk menurunkan tingkat kriminalitas dan meningkatkan kenyamanan dan keamanan negaranya. Hal ini membuat Duterte memiliki julukan “Duterte Harry” dengan “Davao Death Squad”-nya. Kota Davao menjadi daerah pertama bagi Duterte untuk menjalankan kebijakan pemberantasan tindak kriminal dengan mengeksekusi langsung para pelaku kriminal.

Kebijakan War on Drugs Duterte dengan adanya Oplan Double Barrel membuat pihak internasional khawatir. Bagi mereka, adanya kebijakan ini seakan-

akan membenarkan praktek ekstrasudial killings dan membuka peluang oknum lain untuk melakukan hal yang sama. Para ahli HAM dari United Nation segera mendesak Pemerintah Filipina untuk menghentikan praktek extrajudicial killings dan menyatakan bahwa pemberantasan narkoba haruslah melalui proses hukum yang jelas dan tidak dengan baku tembak. "Claims to fight illicit drug trade do not absolve the Government from its international legal obligations and do not shield State actors or others from responsibility for illegal killings," ujar Agnes Callamard, pada *press realease* Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR)(UN.News, 2016)

Bagaimanapun pembunuhan di luar hukum ini tidak dapat dibenarkan karena melanggar banyak poin dasar Hak Asasi Manusia berdasarkan United Nation. Reporter eksklusif UN untuk kasus ekstrasudial killing, Agnes Callamard mengatakan, operasi pemberantasan narkoba seharusnya dihakimi di pengadilan yang layak, bukannya oleh pihak bersenjata di jalan-jalan kota. Hal ini menggambarkan, betapa operasi yang dilakukan kepolisian memakan banyak korban di jalanan. Kematian tidak dapat dibenarkan untuk menanggulangi narkoba. Bukan solusi yang tepat dan justru merampas hak mereka untuk hidup, mendapat pengadilan yang jelas, dan lainnya.

## **B. Satu persatu Hak Asasi Manusia dirampas oleh adanya Kebijakan War on Drugs Duterte**

Duterte dalam setiap kesempatan selalu mengatakan bahwa pengguna dan Bandar narkoba bukanlah manusia, sehingga adil bagi mereka untuk mendapatkan hukuman mati. Baginya, narkoba merupakan momok masalah yang dapat merampas masa depan generasi penerus Filipina. *“Crime against humanity? In the first place, I’d like to be frank with you. Are they humans? What is your definition of a human being?”* ujar Duterte saat melakukan kunjungan ke kamp tentara, according to official transcripts of his speech (Straitstimes, 2016)

Sejak memasuki hari pertama masa kepresidenannya, Duterte telah memerintahkan polisi dan militer untuk tidak segan mengeksekusi mati para tersangka Bandar yang melawan untuk di tangkap. Pertama, memerintahkan kepolisian untuk mengeksekusi mati tersangka Bandar narkoba pada saat operasi Double Barrel melanggar hak seorang manusia untuk mendapatkan keadilan yang adil dalam peradilan (right to have a fair trial). Seorang yang masih berstatus tersangka memiliki hak untuk memperoleh pengacara yang membantunya dalam proses pengadilan hingga hakim memutuskan apakah tersangka tersebut terbukti bersalah atau tidak.

Dengan kata lain, seorang tersangka memiliki hak untuk menyuarakan dan memberikan pembelaan atas dirinya sendiri dan apabila tidak ada bukti kongkrit yang ditemukan, maka tersangka tersebut bebas dari status tersangka. Dalam UDHR artikel

ke-10, jelas-jelas berbunyi, *“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of any criminal charge against him.”* (UNCHR, 1948). Setiap tersangka tetap memiliki suara dan hak yang adil dalam menyuarakan pendapatnya dan pembelaan terhadap tindak kriminal yang dituduhkan kepada dirinya. Poin ini bukan berarti membenarkan para tindak kriminal, namun menghargai setiap individu untuk bertanggung jawab dengan setiap perbuatannya.

Hal mengenai hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dilanjutkan pada artikel ke-11, yang berbunyi,

1. *Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.*
2. *No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act of omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed*(UNCHR, 1948)

Dalam persidangan, petugas harus membuktikan benar-benar apakah tersangka yang dituduh bersalah atau tidak, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut, serta ia memiliki jaminan untuk menyuarakan pembelaannya.

Kemudian pada poin kedua kembali menegaskan, bahwa tidak ada seorang pun yang akan di nyatakan bersalah melakukan tindak pidana apabila disebabkan oleh tindakan kelalaian yang bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Intinya adalah, orang yang masih dalam status tersangka dapat melakukan pembelaan untuk membersihkan namanya, dan apabila bukti tidak kuat, dapat mengurangi hukuman atau bahkan bebas dari hukuman.

Selain *right to have a fair trial*, kebijakan Duterte ini juga melanggar hak manusia yang paling dasar, yakni hak itu hidup. Para aktivis HAM berpendapat bahwa pembunuhan tidak dapat dibenarkan sebagai upaya pemberantasan narkoba. Dengan membunuh itu artinya seseorang yang melakukan hal tersebut telah merampas hak untuk hidup milik seseorang. Hak untuk hidup yang merupakan hal paling dasar seorang individu berada di kehidupan ini.

Oleh sebab itu, kebijakan War on Drugs Duterte secara mendasar telah melanggar hak-hak asasi manusia yang paling dasar. Dengan dilanggarnya hak-hak asasi manusia ini, artinya negara tidak dapat menghargai setiap individu warganya sebagaimana mestinya. Padahal, Filipina yang merupakan negara demokrasi, di mana demokrasi adalah sistem politik dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Rakyat berada di hirarki paling atas sebuah pemerintahan, menjadi kontradiksi apabila suatu negara yang menjunjung tinggi rakyatnya justru tidak dapat menghargai dan menjaga hak-hak individu rakyatnya tersebut.

*Citizen's Council for Human Rights (CCHR)* pada 14 Juli 2016 meminta Duterte untuk kembali mengkaji fenomena ekstrajudicial killings yang terjadi pada tersangka bandar narkoba. Serta meminta badan khusus untuk melakukan investigasi mendalam terkait para oknum bersenjata yang melakukan tindak pembunuhan berdasarkan kebijakan War on Drug Duterte. Max de Mesa, kepala Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA) dan Convenor CCHR mengatakan pembunuhan para tersangka narkoba dalam kebijakan Duterte ini telah melukai hak setiap individu untuk melewati proses hukum yang adil. Cara Duterte ini tidak dapat menyelesaikan masalah narkoba dan kriminalitas dengan tuntas, justru akan memperluas masalah yang akan di hadapi negara, yakni masalah tentang sistem hukum yang lemah dan kriminalitas terjadi dimana-mana. *"We believe that summary methods that violate the right to life and to due process will not solve the country's crime and illegal drugs problem. Instead, it will only exacerbate the problem of lawlessness and violence in the country.."* ujar Max the Mesa.

*"As leader of the Philippines, the President-elect must protect and uphold human rights, not reject them. This includes the right to life, due process and fair trial"* Rafendi Djamin, Direktur Amnesty International untuk wilayah Asia Tenggara dan Pasifik, mengatakan pentingnya seorang warga negara melalui proses peradilan yang benar sebelum dirinya dinyatakan bersalah dan dihakimi.

Adanya kebijakan War on Drugs yang dengan semena-mena memerintahkan kepolisian dan militer untuk membunuh tersangka Bandar narkoba telah merampas

hak-hak mereka sebagai manusia, diantaranya: hak untuk mendapatkan jalur peradilan yang adil, hak untuk bersuara atau hak untuk mendapat pembelaan, dan hak untuk hidup.

### **C. Muncul oknum lain yang melakukan pembunuhan dengan motif Kebijakan War on Drug**

Pembunuhan atas para tersangka narkoba yang dilakukan pihak kepolisian bukanlah fenomena yang baru di Filipina, namun hal ini semakin menjadi-jadi semenjak Duterte menjabat sebagai Presiden. Terhitung sejak 1 Januari 2016 hingga 15 Juni 2016, polisi telah membunuh 68 tersangka narkoba dalam operasi “anti-drug”. Namun, laporan yang dikeluarkan Philippine National Police mengindikasikan bahwa kepolisian telah membunuh 2,555 tersangka narkoba, sementara terdapat 3,603 kasus pembunuhan di waktu yang sama yang berada dalam investigasi. Angka ini meningkat berkat kebijakan War on Drug Duterte yang menciptakan Operation Plan (Oplan) Double Barrel Project Tokhang, dimana memberi kewenangan bagi polisi untuk menangkap tersangka narkoba dalam operasi yang dilakukan (HRW, 2017).

Oplan Double Barrel tidak hanya menangkap tersangka narkoba, namun juga memunculkan masalah kriminal baru, yakni adanya pihak-pihak tidak diketahui yang memanfaatkan proses operasi dari kepolisian untuk membunuh seseorang atau

kelompok tertentu untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Pembunuhan di luar hukum dalam operasi anti-drugs palsu ini di sebut vigilante killings oleh orang bersejata yang tidak diketahui identitasnya.

Amnesty International melakukan penelitian mendalam terkait peristiwa kebijakan War on Drug yang memakan lebih dari 2000 korban dalam pelaksanaannya. Sejak November hingga Desember 2016, Amnesty International telah mewawancarai sebanyak 110 orang yang terdiri atas, saksi mata operasi Double Barrel, sanak keluarga dari korban, pengguna narkoba, petugas polisi, oknum yang mengaku dibayar untuk melakukan pembunuhan dengan modus operasi anti-narkoba, anggota Commission on Human Rights, petugas pemerintahan, aktivis sosial, dan pemuka agama. Total, Amnesty International berhasil mendokumentasikan 33 kasus pembunuhan terkait narkoba, 20 kasus diantaranya terjadi saat operasi Double Barrel atau saat implementasi kebijakan War on Drugs Duterte, dan 13 lainnya menyangkut orang bersenjata yang tidak dikenal. (Amnesty, "If you are poor, you are killed" Extrajudicial Executions in The Philippines "War on Drugs", 2017)

Dalam investigasi tersebut, Amnesty International menemukan fakta-fakta yang terjadi saat operasi Double Barrel dilakukan. Saksi mata di kejadian langsung mengatakan kepolisian melakukan operasi secara tiba-tiba, di tengah malam dan langsung mendobrak masuk rumah-rumah warga lalu membunuh mereka yang dicurigai sebagai pengguna atau Bandar narkoba. Beberapa saksi juga mengatakan,

beberapa petugas polisi memerintahkan para tersangka narkoba tersebut untuk berlutut dan menyerahkan diri.

Secara hukum internasional, negara Filipina terikat dengan konvensi internasional tentang HAM yang telah diratifikasi sejak beberapa tahun yang lalu, yakni ICCPR dan ICESCR. Saat sebuah negara telah meratifikasi sebuah konvensi internasional, itu artinya negara tersebut setuju dan bersedia mengimplementasikan poin-poin yang tertulis dalam konvensi tersebut ke dalam regulasi negaranya. Berkesinambungan dengan hukum internasional dalam hal human rights, negara Filipina berkewajiban untuk menghargai dan melindungi hak hidup warganya tanpa ada batasan waktu, menangkap orang-orang yang diduga menggunakan atau menjual narkoba dengan segera, melakukan investigasi ke semua kasus pembunuhan termasuk pembunuhan di luar hukum, memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka yang melaporkan kejadian narkoba, mengadili terdakwa pembunuhan di luar hukum dan memberikan pemulihan untuk para korban.

Amnesty International juga menemukan kesamaan dalam setiap korban operasi Double Barrel kepolisian. Pertama, kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga kota yang miskin, sehingga hilangnya satu anggota keluarga berdampak besar bagi kehidupan ekonomi mereka. Kedua, nama-nama korban berhubungan dengan “drug watch list” atau list tersangka narkoba yang disiapkan pemerintah lokal yang kemudian di bagikan ke kepolisian. Sayangnya, list ini memiliki banyak masalah diantaranya list nama tersangka banyak yang tidak memiliki bukti dasar

yang kuat atau hanya berdasarkan rumor dari mulut ke mulut, ditambah minimnya dan bahkan tidak dilakukannya verifikasi kembali terkait tersangka tersebut. Sehingga pada pelaksanaannya, banyak yang menjadi korban salah tanggap dan mati terbunuh. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki berumur 8 tahun yang terbunuh karena rumahnya dekat dan sedang berada dengan salah satu tersangka (Amnesty, "If you are poor, you are killed" Extrajudicial Executions in The Philippines 'War on Drugs", 2017). Berdasarkan data dari Dangerous Drug Board, mereka yang menggunakan narkoba di Filipina adalah keluarga yang berpenghasilan 10,172 peso (205 US dollar) sebulan, yang mana jumlah ini berada di bawah standar biaya hidup rumah tangga.

Dalam operasi kepolisian, Amnesty International menemukan lebih dari 4.100 korban jiwa terbunuh oleh oknum bersenjata lain. Kepolisian mengaku, dalam menjalankan operasi Double Barrel, tidak jarang kepolisian menyamar sebagai warga biasa untuk menangkap beberapa tersangka yang kematiannya akan membawa dampak besar bagi masyarakat atau tersangka yang memiliki latar belakang keluarga yang cukup baik. Dua orang warga yang mengaku sebagai oknum bersenjata mengaku pada Amnesty International bahwa bos mereka adalah salah satu petugas kepolisian yang memiliki pangkat yang cukup tinggi, dan mereka dibayar sebanyak 10.000 peso atau sekitar (201 US dollar). Mereka juga mengaku, sebelum Duterte menjabat sebagai Presiden Filipina, mereka melakukan "pekerjaan" tersebut 2 kali

dalam sebulan, namun setelah Duterte memimpin, mereka mendapat 3-4 “pekerjaan” dalam 1 minggu.

#### **D. Kondisi Penjara yang Tidak Layak Huni**

Kondisi penjara yang memprihatinkan menjadi salah satu kritik yang di layangkan pihak internasional kepada Duterte serta menuntut Presiden terpilih Filipina itu untuk segera menghentikan kebijakan War on Drugnya. Semenjak Presiden Duterte menjalankan kebijakan War on Drugsnya, jumlah Bandar narkoba yang tertangkap ataupun menyerahkan diri melonjak naik hingga angka ribuan. Hal ini menimbulkan masalah baru, yakni kondisi penjara yang menjadi terlalu penuh hingga melebihi kapasitasnya yang mana akan kembali ke masalah hak asasi manusia. Puluhan narapidana tidur berhimpit-himpitan di ruangan yang kecil dengan tempat ventilasi yang seadanya. Bahkan mereka harus menekuk kaki masing-masing, atau tidur dengan posisi duduk agar ruangan cukup untuk semua narapidana. Tidak hanya sulit mencari tempat tidur, mereka pun harus berbagi untuk menggunakan satu kamar mandi. Kondisi penjara yang penuh dengan narapidana hingga tidak ada ruang kosong tersiksa berdampak besar pada segi psikologis narapidana. *“they cannot think straight. It’s so crowded. Just the slightest of movements and you bump into something of someone..”* ujar Dimaculangan, salah satu narapidana yang sudah berada di penjara selama 14 tahun atas kasus pembunuhan dan perampokan.

*Bureau of Jail and Management Penology* (BJMP) melaporkan, sebanyak 8,639 narapidana baru yang masuk ke penjara di seluruh Filipina terhitung sejak Januari 2017 lalu. Dibandingkan dengan jumlah narapidana yang keluar pada Januari 2017, yakni sebanyak 4,042, masih terlalu jauh dan tidak mengurangi populasi total penjara, dan justru memperbanyak. Sehingga total populasi penjara terakhir menurut BJMP yakni 128,960 narapidana (BJMP, BJMP Actual Jail Population Data , 2017). Dari 128,960 narapidana, sebanyak 83,817 narapidana adalah terdakwa kasus narkoba yang artinya 62% dari total seluruh narapidana penjara berasal dari Bandar narkoba (BJMP, Data on Inmates With Drug Cases by Classification, 2017)

Ribuan narapidana saling berdesakan di dalam jeruji besi lantaran tidak adanya tempat lagi untuk menampung narapidana baru yang berdatangan. Ruang jeruji yang seharusnya hanya berisi 5-6 narapidana akhirnya menjadi tempat tinggal 10 bahkan lebih narapidana. Keterbatasan tempat juga membuat narapidana tidak dapat bergerak dengan leluasa. Tidak jarang, setiap harinya mereka menghabiskan waktu dengan sitting, squatting, atau bahkan berdiri berdesakan. Belum lagi mereka merasa sesak karena harus berebut oksigen dan di tengah cuaca Filipina yang tropis. Mario Dimaculangan, salah satu narapidana Quezon Jail memaparkan bagaimana kondisi penjara yang buruk yang di alaminya. Ia harus berbagi kamar mandi dengan 130 narapidana lainnya, dan berdesak-desakan

Quenzon City Jail, merupakan penjara yang dibangun pada tahun 1953 dan memiliki kapasitas menampung 800 orang, berdasarkan Bureau of Jail Management

and Penology standards. Namun, semenjak War on Drug Duterte berjalan, jumlah narapidana di penjara ini melunjak naik menjadi 4,053 hanya dalam waktu 7 minggu sejak Duterte resmi menjabat sebagai Presiden Terpilih Filipina (CNN, 2016).

Salah satu narapidana, Alex Beltran mengatakan ketidaknyamanan berada di penjara, “ *The food is terrible, and it’s hard to find a space to sleep, especially when it rains..*” ujarinya pada media internasional CNN. Kehidupan penjara menjadi lebih sulit untuk para narapidana yang baru masuk. Romeo Payhoi, narapidana baru mengatakan awalnya ia ketakutan berada di penjara yang kondisinya sangat memprihatinkan, namun ia merasa lebih aman, lantaran apabila ia berada di luar penjara, polisi bisa saja langsung membunuhnya. “*..safer in here than out on street, where the cops could kill you..*” (CNN, 2016). Hal ini membuat sistem penjara Filipina merupakan penjara urutan ketiga yang paling padat se dunia, menurut *University of London’s Policy for Criminal Policy Research*.

UN telah merilis *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner*, yakni sebuah minimum standar yang meliputi manajemen lembaga penjara secara umum, aturan-aturan yang berlaku bagi kategori-kategori tahanan tertentu, fasilitas, dan lainnya. Adanya aturan standar ini tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara rinci sistem atau model lembaga penjara. Namun, lebih kepada menguraikan poin-poin yang membuat tahanan menjadi layak dan memadai serta dapat mengakomodir kebutuhan penghuninya. Standar minimum ini memang tidak dapat direalisasikan di semua penjara di seluruh dunia, namun ini dapat menjadi acuan agar

lembaga penjara dapat menyelesaikan masalah-masalah yang di hadapi serta meningkatkan kualitas penjara (OHCHR, 1955)

Sayangnya, kondisi penjara di Filipina saat ini, sangat jauh dari standar minimum yang ditentukan internasional agar menjadi bangunan penjara yang ideal, dari segi bangunan maupun fasilitasnya. Idealnya, akomodasi berupa sel-sel atau ruang tidur tahanan mendapatkan ruang atau sel masing-masing. Hal ini tercantum pada Artikel ke-9 ayat (1), *Where sleeping accommodation is in individual cells or rooms, each prisoner shall occupy by night a cell of room by himself*. Sedangkan yang terjadi di kebanyakan penjara di Filipina, satu ruangan kecil yang berkapasitas 5-6 tahanan harus berisi 10 bahkan lebih tahanan untuk tidur. Kemudian pada artikel ke-10, *All accommodation provided for the use of prisoners and in particular all sleeping accommodation shall meet all requirements of health, due regard being paid to climatic conditions and particularly to cubic content of air, minimum floor space, lighting, heating and ventilation*. Disebutkan sebagaimana sebuah ruang tidur bagi para tahanan harus memenuhi syarat layak kesehatan dan menyesuaikan dengan iklim (OHCHR, 1955). Gambaran penjara yang ideal ini jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Filipina, dimana para tahanan mengalami kepanasan saat siang hari karena ruangan yang terlalu banyak dihuni orang dan kedinginan saat malam tiba atau lebih buruk pada saat hujan .

Melihat kondisi yang sangat padat dan memprihatinkan membuat internasional menjadi lebih simpati dan menentang kebijakan War on Drugs Duterte

yang mengakibatkan kerugian dimana-mana. Tidak hanya tersangka narkoba yang menjadi korban, namun saat para Bandar narkoba ini mengaku dan menyerahkan diri dengan suka rela, mereka tetap mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dalam penjara. Hak-hak mereka, para tahanan, sebagai seorang individu dan warga negara tidak diakomodir oleh sistem penjara yang baik. Semua hal ini membuat internasional semakin gencar untuk mendesak Duterte menghentikan kebijakannya.